

PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Rizki Yudha Bramantyo, S.H., M.H.Kes
Universitas Kadiri

Abstrak

Penelitian ini hadir dari rasa penasaran peneliti atas tindak pidana korupsi yang begitu menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia hingga saat ini. Apakah benar korupsi baru terjadi dewasa ini saja, dari penggalan waktu yang mana perilaku korup sebenarnya mulai muncul. Naskah ini ditulis dengan pendekatan normatif historik disajikan dalam bentuk naratif deskriptif sehingga diharapkan dapat membentuk kesatuan tata bahasa yang utuh dalam menyampaikan gagasan baru yang ditemukan. Makna filosofis dari korupsi adalah memperkaya diri sendiri sehingga hukuman yang menurut kajian ilmu filsafat paling sesuai untuk tindakan korupsi adalah dimiskinkan. Hal ini dirasa akan memberikan efek jera karena perilaku korup menunjukkan sisi kerakusan manusia terhadap harta benda atau kekayaan. Tujuan penulisan ini adalah menganalisa permasalahan moral terhadap tindak pidana korupsi dalam perspektif filsafat hukum.

Kata kunci : Korupsi, Tinjauan Filasafat, Dimiskinkan

Abstract

This research comes from the curiosity of researchers over the corruption which so undermined the nation and state life in Indonesia today. Is it true corruption just happened today, from a fragment of time in which corrupt behavior is actually begin to appear. The script is written with a normative approach historik presented in the form of a narrative descriptive so it is expected to form a unity grammar intact to convey the idea of a new found. Philosophical meaning of corruption is enriching yourself so that the punishment which, according to the study of philosophy is most appropriate for acts of corruption is impoverished. It is considered will provide a deterrent effect because of the corrupt behavior show a side of human greed to possessions or wealth. The purpose of this paper is to analyze the moral issues against corruption in the perspective of philosophy of law.

Keywords : Corruption, a Review of who are, Impoverished

PENDAHULUAN

Korupsi adalah kejahatan purbakala, Praktek buruk korupsi telah terjadi sejak zaman awal peradaban manusia sampai dengan sekarang. Sejak manusia merasakan kesenangan dari memiliki harta berlimpah, sejak itu pula benih keserakahan terhadap harta dimulai. Dapat dikatakan perilaku korup ini telah berusia seumur zaman. Sejarah mencatat

perilaku buruk penguasa-penguasa dimasa lalu yang selalu berfikir membuat kaya diri sendiri dan menindas rakyatnya. Cukup terkenal perilaku permaisuri perancis Maria Antoniette yang menyukai pesta-pesta dan mengumpulkan harta yang berlimpah untuk kesenangan dirinya dan kelompoknya.

Definisi korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (T.R.K.B.B.,

2002) adalah sebagai “penyelewengan atau penggelapan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain”. Sedangkan Bank Dunia mendefinisikan korupsi sebagai “penyalahgunaan jabatan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi”.

Telaah bahasa dari korupsi, dikemukakan oleh Fokema Andrea dalam Andi Hamzah, (Hamzah, 2005) sebagai “korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corrumpere* yang kemudian diterima oleh banyak lidah di Eropa, seperti: dalam bahasa Inggris menjadi kata *corruption* atau *corrupt*, Perancis menjadi kata *corruption* sedangkan di Belanda disebut *corruptie* (*korruptie*), sehingga dari bahasa Belanda itulah kata itu diserap ke bahasa Indonesia menjadi korupsi” .

Batasan lain dari korupsi di ajukan oleh *The Lexicon Webster Dictionary* yang membatasi korupsi sebagai: “*Corruption* {(L. *Corruptio* (n-))} *The act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition; putrid matter; moral perversion; depravity; perversion of integrity; corrupt of dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of language; a debased form of a word* (*The Laxicon 1978*”). (Ahmad, 2020)

Masalah korupsi adalah hal yang dihadapi oleh manusia yang berasal dari pemikiran buruk manusia itu sendiri terhadap Tuhan dimana manusia tersebut ragu atau tidak percaya terhadap takdir baik dan juga konsep rejeki yang telah diatur untuk dirinya dan keluarganya oleh Tuhan Yang maha Kuasa. Korupsi berkaitan erat dengan tabiat buruk, menipu, memalsukan dan lain sebagainya. Tentu saja, korupsi adalah kejahatan yang terkait antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Tidak mungkin ada korupsi yang berdiri sendiri.

Kajian korupsi dalam naskah ini akan ditinjau dari perspektif filsafat manusia dan hukum. Dalam perannya sebagai pelaku, bagaimana stigma masyarakat terhadap orang yang melakukan korupsi dan bagaimana lingkungan masyarakat menilai orang yang melakukan korupsi adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji. Naskah ini juga mempelajari filsafat manusia untuk melihat dari sifat-sifat manusia yang cenderung untuk melakukan perbuatan baik dan buruk dan selalu menilainya. Lebih dari sekedar masalah hukum dan sanksi saja, lebih dalam, Korupsi adalah permasalahan moral manusia. Lebih lanjut, penulis akan menganalisanya ditinjau dari perspektif filsafat hukum. Penelitian ini adalah suatu bentuk dari penelitian hukum

normatif yang data primernya berasal dari pustaka. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan menjadi acuan bagi perilaku hidup setiap orang. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah segala bentuk hukum materiil yang bersifat mengikat (*binding*). Bahan hukum primer antara lain adalah peraturan perundang-undangan yang berkorelasi dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti tetapi bukan merupakan hukum materiil dan berisi tentang atau menjelaskan mengenai bahan primer utamanya terkait dengan tindak pidana korupsi.

PEMBAHASAN

Tinjauan Filsafat Hukum Terhadap Korupsi

“ontologi/*on-to-lo-gi*/ adalah cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup”. (kbbi.web.id) Definisi umum tentang tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan

lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, demikian definisi yang dikemukakan oleh Baharuddin Lopa”. (Lopa, 1987)

Undang-undang pemberantasan tipikor (UU 31/1999), mendefinisikan korupsi sebagai, “perbuatan membuat kaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” atau “perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Adapun unsur yang merupakan materiil dari korupsi itu sendiri menurut Hamdan Zoelva adalah sebagai berikut: (Zoelva, 2014)

- a. Perbuatan.
- b. Melawan hukum.
- c. Membuat kaya diri sendiri atau orang lain.
- d. Merugikan keuangan/perekonomian Negara.
- e. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya.
- f. Menguntungkan diri sendiri atau

orang lain.”

Dari rangkaian unsur-unsur tersebut diatas, kita dapat mendefinisikan perbuatan seseorang apakah perbuatan tersebut adalah korupsi atau bukan. Unsur-unsur tersebut adalah “bayangan” atau gambaran dari tindakan yang harus terjadi, suatu fakta yang harus terang benderang didukung oleh bukti dan saksi apabila kita hendak mengenali suatu perbuatan sebagaimana yang diatur tersebut.

Jadi fungsi dari unsur-unsur itu adalah sebagai dasar dari pengenalan dan penilaian terhadap suatu perbuatan tersebut. Dari perbuatan yang nyata itulah, kita dapat menilai, menelaah apakah perbuatan tersebut termasuk korupsi atau bukan. Jika ternyata perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang mendefinisikannya menjadi sebuah perbuatan, tentu saja perbuatan tersebut dapat dikenali dan diletakkan sebagai perbuatan korupsi.

Sisi etika dan moral sesungguhnya berada diluar hukum, apabila dipandang dari kajian positivisme. Oleh karenanya menurut aliran positivisme hal tersebut tak perlu di bahas lagi kecuali untuk keperluan *ius constituentum*. Sebaliknya, walaupun ada suatu perbuatan yang dianggap buruk

oleh masyarakat, belum bisa dikatakan korupsi jika tidak memenuhi unsur-unsur yang dapat menempatkan perbuatan itu dalam rumusan undang-undang.

Kemudian perbuatan manakah yang dimaksud dalam hal ini?, tentu saja semua orang telah mengetahui apa yang dimaksud dengan perbuatan. Tapi dalam hukum dikenal perbuatan “aktif” dan perbuatan “pasif” (atau tidak berbuat). Jika kita perhatikan dengan seksama maka rumusan berikutnya berbentuk kalimat aktif yaitu “membuat kaya (memperkaya) diri sendiri atau orang lain” atau “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, dimana kalimat tersebut mengandung sebuah kata kerja aktif yaitu memperkaya, demikian patut kiranya dipastikan bahwa yang dimaksud dengan memperkaya itu adalah perbuatan aktif. Disini batasan mengenai korupsi semakin menyempit lagi. Maka perbuatan seseorang baru dapat dikatakan korupsi jika melakoni perbuatan aktif saja, tidak termasuk perbuatan pasif.

Unsur selanjutnya adalah “melawan hukum”. Maknanya lakon yang dilakukan untuk meperkaya diri sendiri atau orang lain itu merupakan perbuatan “melawan hukum”. Apakah “melawan hukum” itu ?, kembali kepada hukum itu sendiri, hukum adalah aturan,

mengatur perbuatan manusia, ketidakpatuhan terhadap hukum tersebut itulah perbuatan “melawan” hukum. Pandangan positivis memandang hukum sebagai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku secara sah dan mengikat semua warga negara kepada aturan tersebut tanpa kecuali, di luar itu maka bukan hukum. Hukum pidana memberikan batasan yang konkret dan sangat kaku terhadap apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, karena terikat oleh asas “*nullum delictum nuela puena sine pravia legi punalli*”, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dihukum kecuali telah diatur dalam hukum positif.

Adanya kata-kata “merugikan perekonomian negara” memberikan perluasan makna terhadap definisi korupsi. Dapat diartikan bahwa perbuatan korupsi tersebut harus memiliki dampak kerugian terhadap ekonomi negara yang dalam arti sempit dapat dianggap sebagai negara kehilangan uang senilai korupsi tersebut, namun dalam arti luas dapat di maknai seperti kerugian negara berupa tertundanya sebuah proyek, menghambat pembangunan ekonomi nasional dan lain sebagainya, bukan sekedar negara kehilangan uang. Artinya perbuatan itu dapat memberikan kerugian dalam

bentuk apa saja terhadap negara, baik itu rugi materil maupun formil.

Definisi korupsi di Indonesia dirasa masih bias dan kurang menyeluruh. Seperti misalnya dalam hal kerugian negara, ada hal-hal yang dilakukan oleh pegawai negeri yang secara ekonomi tidak merugikan negara namun secara birokrasi menodai semangat pelayanan maksimal kepada masyarakat, misalnya waktu istirahat molor, buka loket terlambat, lempar melempar pelayanan, makan siang terlalu lama, hal-hal sebagaimana tersebut diatas adalah wujud dari korupsi waktu.

Karena itu sesungguhnya dirasa masih kurang kuat jika korupsi sekedar diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri dan kelompoknya dan menimbulkan kerugian terhadap ekonomi negara. Kerugian negara dalam hal ini harus diperluas maknanya sehingga bukan saja rugi ekonomi namun juga kerugian yang lainnya, termasuk kerugian waktu dan citra bersih pemerintah dimata masyarakat. Sesungguhnya inti dari “perbuatan korupsi” adalah “perbuatan buruk”.

Batasan Kajian Korupsi

“**epistemologi**/*epis-te-mo-lo-gi/* /é pistémologi/ *n* cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas

pengetahuan". (<https://kbbi.web.id/>) Apa yang secara tepat disebut korupsi dari sudut pandang pekerjaan birokrasi dapat berbeda dengan sisi stigma atau anggapan masyarakat. Karena itu, dapat saja suatu perbuatan menurut pandangan awam adalah korupsi namun sebenarnya dari cara kerja birokrasi hal itu sesuai dengan tata urutan pekerjaan dan bukanlah sebuah korupsi.

Apabila dipandang dari filsafat materialisme, perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain sudah jelas merugikan negara, rugi dalam hal ini belum tentu dari sudut pandang ekonomi tetapi juga dari perkembangan negara dan juga percepatan pembangunan. Negara juga dirugikan dengan terkhianatinya amanat undang-undang yang telah di percayakan kepada orang tersebut.

Dari uraian tersebut di atas dari kajian filsafat hukum, banyak kekurangan yang ditemukan dalam memberikan definisi tentang korupsi, terutama dari segi rumusan perbuatan pidana korupsi yang tercantum dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga rumusan tersebut berkemungkinan tidak menyentuh secara konkret dan

menyeluruh terhadap aspek perbuatan buruk yang seharusnya dinyatakan sebagai perbuatan "korup", dan bahkan dapat menjerat seseorang sebagai telah melakukan korupsi, padahal sesungguhnya bukanlah perbuatan buruk. Persoalan tersebut disebabkan oleh tidak jelasnya epistemologi dalam penentuan suatu perbuatan sebagai perbuatan korupsi.

KESIMPULAN

Perilaku manusia yang terkait dengan korupsi dapat berdampak negatif kepada manusia lainnya. Korupsi adalah perbuatan buruk yang menular, korupsi juga dikelilingi oleh sifat-sifat buruk seperti malas, menunda pekerjaan, berlambat-lambat dalam bekerja mengurang-kurangi pekerjaan dan lain sebagainya. Korupsi sejatinya bukan hanya soal uang, bukan hanya tentang merugikan negara atau ekonomi negara. Lebih dari itu korupsi adalah masalah akhlak, berkaitan dengan moral dan hati pelakunnya. Banyak hal yang dalam kehidupan sehari-hari sering dianggap sebagai korupsi, misalnya korupsi waktu, sengaja datang terlambat, sengaja menunda pekerjaan agar mendapatkan lebih banyak uang dari pekerjaan harian yang tertunda. Seharusnya suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam 2 hari namun di panjang-panjangkan

menjadi 5 hari sedang perharinya seseorang tersebut mendapat upah, awalnya dia hanya diupah 2 hari menjadi 5 hari karena pekerjaannya dilambatkan.

Korupsi telah menyengsarakan semua sendi kehidupan manusia. Faktanya kasus Gayus terkait dengan penggelapan pajak telah mengurangi pendapatan Negara. Dapat dibayangkan apabila orang yang melakukan penggelapan pajak tidak hanya Gayus saja. Apabila seorang Gayus yang hanya ASN golongan III-A mampu melakukan penggelapan pajak ratusan milyar, bagaimana kalau orang yang melakukannya juga melibatkan atasannya yang beberapa tingkat di atas Gayus?. Itupun baru satu Gayus, satu gayus dapat menimbulkan kerugian ratusan milyar bagi Negara. Apabila ada 100 Gayus di dalam urusan pengelolaan Negara, maka kerugian Negara akan mencapai ratusan triliun.

Dari uraian kajian filsafat hukum, terdapat banyak kekurangan yang ditemukan dalam memberikan definisi tentang korupsi, terutama dari segi rumusan perbuatan pidana korupsi yang tercantum dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga rumusan tersebut potensial tidak menyentuh seluruh aspek perbuatan

buruk yang seharusnya dinyatakan sebagai perbuatan “korup”. Unsur-unsur dalam hukum positif yang mendefinisikan perbuatan seseorang harus mampu memberikan batasan yang jelas. Sehingga setiap perbuatan yang dilakukan manusia dapat dipastikan dengan terang benderang dan meyakinkan apakah perbuatan tersebut termasuk korupsi atau bukan.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang memiliki dampak luas terhadap hajat hidup orang banyak. Sudah semestinya perbuatan korupsi memiliki konsekuensi atau sanksi yang juga luar biasa. Beberapa negara bahkan menerapkan hukuman mati terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Beberapa negara yang lain tidak setuju dengan pertimbangan bahwa manusia adalah makhluk mulia yang tak semestinya mengambil hak hidup manusia lain, sanksi alternatif yang dipertimbangkan kemudian adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut dimiskinkan, diasingkan dan kerja sosial seumur hidup.

Definisi mengenai perbuatan korup harus lebih detail dan sanksinya dirancang sedemikian rupa sehingga menimbulkan efek jera, misalnya dimiskinkan, diasingkan dan atau dihukum kerja sosial. Mengingat bahwa

perbuatan korupsi adalah kejahatan yang berdampak besar bagi orang banyak, serta berorientasi pada aksi memperkaya diri, maka hukuman yang terpantas bagi pelaku tindak pidana khusus korupsi adalah dimiskinkan. Peneliti lebih mendukung hukuman yang bukan hanya berunsur rampasan terhadap kebebasan seseorang maupun hukuman ekonomi semata namun juga mengandung unsur edukasi kepada orang lain terutama generasi berikutnya.

Menurut Bambang Pudjiono, hukum adalah sanksi, tak ada sanksi berarti tak ada hukum. Terlebih lagi korupsi telah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa yang bahkan diatur dalam undang-undang khusus diluar KUHP. Korupsi adalah perilaku jahat yang berkaitan dengan kualitas moral dan iman seseorang. Kejahatan jenis ini berdampak sangat luas dan bersifat menggerogoti sera merusak moral dan akhlak manusia yang lain pula. Hukuman untuk korupsi juga harus berat dan luar biasa, di beberapa negara diterapkan pidana mati untuk orang yang melakukan korupsi dengan batasan kerugian negara yang telah ditetapkan. Negara yang lain menghukum korupsi dengan memiskinkannya serta mewajibkan

terpidananya untuk kerja sosial demi meminta maaf kepada Negara dan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K. (2020). *Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi*. Makassar.
- Hamzah, A. (2005). *Hamzah, Andi. Pemberantasan korupsi: hukum pidana nasional dan internasional*. RajaGrafindo Persada.
- Lopa, B. &. (1987). *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 3 tahun 1971) Berikut Pembahasan serta Penerapannya Dalam Praktek*. Bandung: Alumni.
- T.R.K.B.B. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zoelva, H. (2014). *Fenomena Korupsi Di Indonesia Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*.
- Retrieved from kbbsi.web.id:
<https://kbbsi.web.id/ontologi>
- Retrieved from <https://kbbsi.web.id/>:
<https://kbbsi.web.id/epistemologi>